

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pembina Teknis adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan pada BLUD bersangkutan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatan berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

- (1) BLUD dapat mengajukan pinjaman jangka pendek atas nama sendiri sesuai kebutuhan untuk kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang diperoleh untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. masyarakat; atau
- d. BLUD lainnya.

BAB II

KRITERIA, KEWENANGAN PERSETUJUAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk memenuhi belanja operasional kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan atau sub kegiatan dalam RBA tahun anggaran berjalan yang akan dibiayai dari pendapatan operasional BLUD kecuali yang dibiayai dari hibah terikat, namun dana yang tersedia tidak atau belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan dana untuk kegiatan atau sub kegiatan tersebut;
 - b. kegiatan atau sub kegiatan yang bersifat mendesak dan apabila belanja dari kegiatan operasional ditunda pelaksanaannya akan berdampak kehilangan kualitas manfaat layanan secara signifikan, paling sedikit meliputi:
 1. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional atau internasional;
 2. kesulitan likuiditas;
 3. kondisi kahar yang ditetapkan pemerintah; dan/atau
 4. kebijakan daerah.
 - c. kegiatan atau sub kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan operasional tetapi saldo kas dan setara kas yang tersedia tidak mencukupi pengeluaran belanja operasional yang memberikan manfaat layanan jangka pendek.
- (2) Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan dilaksanakan tidak melampaui batas 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan operasional BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari pendapatan APBD dan hibah terikat.

- (3) Aset tetap BLUD tidak boleh menjadi jaminan atas pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Tingkat suku bunga pinjaman dalam periode pinjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan dengan mengacu tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah atau sama dengan suku bunga bank sentral secara tetap.

Bagian Kedua

Kewenangan Persetujuan

Pasal 5

Kewenangan persetujuan atas pengajuan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh dan untuk batas pinjaman sebagai berikut:

- a. pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan operasional BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari pendapatan APBD dan hibah terikat; dan
- b. pemimpin BLUD atas persetujuan tertulis Pembina Teknis bagi BLUD untuk peminjaman yang bernilai di atas 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan operasional BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari pendapatan APBD dan hibah terikat.

Bagian Ketiga

Perjanjian Pinjaman

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. para pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. jangka waktu pinjaman;
 - d. peruntukan pinjaman;
 - e. persyaratan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. hak dan kewajiban; dan
 - i. penyelesaian sengketa.

BAB III

PINJAMAN JANGKA PENDEK ANTAR BLUD

Pasal 7

- (1) BLUD yang memiliki kecukupan likuiditas dan tidak terganggu keberlanjutan layanannya dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada BLUD lainnya sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (2) Pemberian pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari surplus anggaran berupa uang kas tersedia baik dari sisa anggaran sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (3) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surplus kas BLUD hasil pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.

Pasal 8

- (1) BLUD penerima pinjaman mengajukan proposal usulan pinjaman kepada BLUD lainnya selaku pemberi pinjaman.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. profil BLUD penerima pinjaman;
 - b. kebutuhan operasional atau kegiatan dan sub kegiatan yang akan didanai dari pinjaman;
 - c. kondisi likuiditas keuangan terakhir;
 - d. pinjaman yang sedang berjalan;
 - e. proyeksi arus kas selama jangka waktu pinjaman;
 - f. estimasi kebutuhan dana;
 - g. jumlah pinjaman;
 - h. jangka waktu pinjaman;
 - i. rencana kegiatan atau sub kegiatan yang akan dibiayai;
 - j. rencana penarikan pinjaman; dan
 - k. rencana pengembalian pinjaman.

Pasal 9

- (1) BLUD pemberi pinjaman melakukan penilaian kelayakan usulan pinjaman jangka pendek antar BLUD untuk menyetujui atau menolak berdasarkan pertimbangan profesional dari proposal usulan pinjaman dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kondisi dan kebutuhan likuiditas BLUD pemberi pinjaman;
 - b. kemampuan keuangan BLUD penerima pinjaman untuk membayar kembali; dan
 - c. batas maksimum kumulatif pinjaman oleh BLUD penerima pinjaman.

- (2) Kewenangan atas persetujuan pemberian pinjaman jangka pendek antar BLUD diberikan oleh:
- a. pemimpin BLUD untuk peminjaman sebesar sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per BLUD penanggung utang; dan
 - b. pemimpin BLUD atas persetujuan tertulis Pembina Teknis untuk peminjaman lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) per BLUD penanggung utang.
- (3) Pinjaman jangka pendek antar BLUD dituangkan dalam perjanjian pinjaman dengan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) BLUD menyampaikan salinan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPKD, Inspektorat dan Pembina Teknis dengan tembusan perangkat daerah terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah perjanjian pinjaman ditandatangani.
- (5) Perpindahan kas antar BLUD dalam rangka pemberian Pinjaman kepada BLUD lain diperlakukan sebagai transaksi non anggaran.

BAB IV

PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN REALISASI PINJAMAN

Pasal 10

Penganggaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dari pinjaman jangka pendek BLUD yang tidak tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran perubahan BLUD dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 11

Pencairan pinjaman dilaksanakan melalui rekening bank BLUD yang telah ditetapkan sesuai ketentuan pengelolaan rekening.

Pasal 12

Pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dari pinjaman jangka pendek dengan pihak lain kecuali antar-BLUD yang belum tercantum anggarannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran BLUD akan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan BLUD.

BAB V

PEMBAYARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kewajiban penyelesaian pembayaran utang akibat perikatan peminjaman dengan pihak lain merupakan tanggung jawab BLUD.

- (2) Pembayaran utang akibat perikatan peminjaman dengan pihak lain merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok utang dan bunga dari pinjaman, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- (3) Penatausahaan dan pembayaran utang akibat perikatan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penatausahaan utang akibat perikatan peminjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. dokumen perencanaan kebutuhan dan persetujuan pinjaman;
 - b. perjanjian pinjaman; dan
 - c. dokumen sumber transaksi sebagai dasar pencatatan.
- (5) Transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait pinjaman jangka pendek dilaporkan untuk dilakukan pengesahan baik oleh BLUD pemberi pinjaman maupun BLUD penerima pinjaman ke masing-masing Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (6) Petunjuk teknis pengesahan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai ketentuan pelaporan dan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (7) Transaksi akibat perikatan peminjaman dengan pihak lain dicatat dalam laporan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan.

BAB VI

PENGELOLAAN UTANG

Pasal 14

- (1) BLUD melakukan tertib administrasi pengelolaan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman.
- (2) Dalam hal terdapat perlambatan pelaksanaan kegiatan dan/atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai praktik bisnis yang sehat.
- (3) Pemimpin BLUD mengawasi kinerja kegiatan atau sub kegiatan yang didanai dari pinjaman secara berkala paling sedikit setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Pejabat keuangan BLUD melakukan tertib administrasi terkait keuangan atas pelaksanaan utang akibat kegiatan perikatan peminjaman dengan pihak lain secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Pejabat BLUD yang berwenang melaporkan pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Pimpinan BLUD secara berkala paling sedikit setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran utang dari perikatan peminjaman.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari peminjaman jangka pendek jika diperlukan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) setelah mendapat persetujuan tertulis Pembina Teknis dan pihak lain pemberi pinjaman yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan perjanjian pinjaman.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pinjaman jangka pendek yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian utang yang pada saat terjadi pergantian pemimpin BLUD atau Gubernur tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD harus menyelesaikan utang sebelum beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Dalam hal penyelesaian utang yang belum sepenuhnya dilaksanakan terjadi pada unit kerja BLUD sebelum beralih statusnya menjadi badan hukum lain, penyelesaian pembayaran utang dapat dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pembina Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran utang daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 42 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003